

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

BAZNAZ Tapanuli Tengah yang beralamat di Jl.Pandan, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22538. Perkembangan BAZNAS di Indonesia di tandai dengan perkembangan umat muslim pada masa kemerdekaan republik Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS) merupakan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional yang di resmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 tentang pengelolaan zakat yang di undang oleh Menkum HAM Amir Syamsyudin pada saat itu. Lahirnya BAZNAS di tandai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS di nyatakan sebagai lembaga pemerintahan *nonstructural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara Pengetahuan, Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

a. Pengetahuan (X1) Terhadap Keputusan (Y) secara parsial

Diketahui nilai sign Pengetahuan (X1) $0.391 > 0.05$ dan nilai T hitung Pengetahuan (X1) yaitu $-0.861 < 1.984$, Sehingga disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel Pengetahuan (X1) terhadap variabel Keputusan (Y) terhadap Keputusan Muzakki dalam membayar zakat secara parsial.

b. Kepercayaan (X2) Terhadap Keputusan (Y) secara parsial

Diketahui nilai sign $0.983 > 0.05$ dan nilai T hitung $-0.021 < 1.984$, Sehingga disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel Kepercayaan (X2) terhadap variabel Keputusan (Y) Muzakki dalam membayar zakat secara parsial.

c. Kualitas Pelayanan (X3) Terhadap Keputusan (Y) secara parsial

Diketahui nilai sign $0.001 < 0.05$ dan nilai T hitung $3.561 < 1.984$, Sehingga disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Pelayanan (X3) terhadap variabel Keputusan (Y). terhadap keputusan Muzakki dalam membayar zakat secara parsial.

d. Pengetahuan (X1), Kepercayaan (X2) dan Kualitas Pelayanan (X3) Terhadap Keputusan (Y) Secara simultan

Tingkat signifikansinya $0,001$ serta F hitung $5,906$ pada hasil pengujian sebelumnya. Dari tingkat keyakinannya 5% ($\alpha = 0,05$), F tabel yakni $2,70$. Itulah sebabnya F hitung lebih tinggi daripada F tabel. Kesimpulannya di sini adalah bahwa interaksi antara Pengetahuan,

Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Keputusan muzakki dalam membayar zakat secara simultan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS diharapkan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi dengan optimal agar program pendayagunaan zakat dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain meningkatkan Pengetahuan sebaiknya BAZNAS juga meningkatkan Kepercayaan serta Kualitas Pelayanan, pendayagunaan serta pelaporan dana zakat melalui pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi zakat, infaq/sedekah yang telah ditetapkan, dan mempublikasikan program, pendayagunaan serta hasil audit laporan keuangan di website resmi BAZNAS Tapanuli Tengah.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan lebih banyak variabel karena dari hasil yang diperoleh masih ada variabel yang dapat memengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat, misalnya seperti variabel regulasi, akuntabilitas, dan transparansi. Serta diharapkan dapat meneliti dengan populasi dan sampel yang lebih besar lagi.